



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU
Nomor : 137 Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala Raudhatul Atfal Cakkeawo Kabupaten Luwu Nomor RA.21.06/10/PP.01/25/2011 tanggal 20 September 2011 tentang permohonan izin Operasional Raudhatul Atfal Cakkeawo
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap RA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Raudhatul Atfal Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 1999 untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL CAKKEAWO DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Atfal Cakkeawo
Kedua : Raodhatul Atfal Cakkeawo diberikan status sebagai Raodhatul Atfal Swasta, dan diberikan Nomor Statistik 101 2 733 17 0011 dan diberikan Piagam Peningkatan Raodhatul Atfal
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raodhatul Atfal tersebut tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 20 September 2011
Kepala

Ors. H. M. M. M. M. M.
NIP. 19501231 190003 1 009

Tembusan

- Yth. 1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sul di Makassar
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu
4. Kepala RA yang bersangkutan
5. Arsip